



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

bermaksud mengajukan permohonan *istbat nikah* kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan mendudukkan anak-anaknya sebagai Termohon atas nama:

Termohon I, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Termohon I**;

Termohon II, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pegawai Negeri Sipil/Guru, bertempat tinggal Di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Termohon II**;

Termohon III, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Jual Beli Buah-Buahan, bertempat tinggal Di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 12 halaman, Perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Sidrap pada tanggal 16 Februari 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1975 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Soadeke bin H. Lande (Almarhum) di Dusun Wanio, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Imam Bohari atas penyerahan Wali Nasab oleh Bapak Kandung Pemohon I yang bernama Ambo Ake dan dipersaksikan oleh La Sipe' dan Puanna Loddi. dengan Mahar Sebuah Cincin Emas Seberat 2 (dua) gram, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Soadeke bin H. Lande (Almarhum) dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun lebih dan suami Pemohon, Soadeke bin H. Lande (Almarhum) berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun.
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon dan Soadeke bin H. Lande (Almarhum) tidak pernah bercerai.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon, Soadeke bin H. Lande (Almarhum) tinggal bersama di Dusun Wanio, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - Bhaksus bin Soadeke (Termohon I), Umur 44 tahun.
 - Termohon II (Termohon II), Umur 41 tahun; Dan.
 - Termohon III (Termohon III), Umur 39 tahun.

Hal. 2 dari 12 halaman, Perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.



6. Bahwa Suami Pemohon, Soadeke bin H. Lande (Almarhum) Wafat Dan Dimakamkan Pada Tanggal 28 Januari 2021 di Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang Karena Sakit, Sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 08/DM/II/2022 yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Maddenra Tertanggal 10 Januari 2022.

7. Bahwa, Saat Ini Pemohon Sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Untuk Keperluan Dan Kelengkapan Berkas Pemohon Dan Para Termohon Dalam Mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Soadeke bin H. Lande, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Serta Pengurusan Berkas Penting Lainnya.

8. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Soadeke bin H. Lande (Almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1975 di Dusun Wanio, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Menyatakan suami Pemohon, Soadeke bin H. Lande Wafat dan dimakamkan pada tanggal 28 Januari 2021 di Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan

Hal. 3 dari 12 halaman, Perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.



permohonan ini, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon dan para Termohon datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan ltsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidenreng Rappang kepada pihak ketiga/pihak lain akan adanya permohonan ltsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana dikehendaki dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan seorang lelaki bernama Soadeke bin H. Lande yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1975 di Dusun Wanio, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun tidak tercatatkan di instansi yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 4 dari 12 halaman, Perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.



Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon dan lelaki bernama Soadeke bin H. Lande adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Pemohon dengan Soadeke bin H. Lande di kantor urusan agama setempat dikarenakan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak melaporkan pernikahan mereka, sementara Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status perkawinannya sebagai syarat administrasi dalam pengurusan hak-hak Pemohon sebagai janda veteran RI. Oleh karena itu, Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikahnya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak, wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat pengadilan disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 halaman, Perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.



“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, maka Pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama Soadeke bin H. Lande sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, maka majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan Pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Soadeke bin H. Lande dimana akad nikah dilakukan

Hal. 6 dari 12 halaman, Perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.



dengan tata cara agama Islam pada tanggal 31 Desember 1975 di Dusun Wanio, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ambo Ake.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Soadeke bin H. Lande adalah Imam kampung bernama Imam Bohari.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam proses akad nikah adalah dua orang laki-laki bernama oleh La sipe' dan Puanna Loddi.
5. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan Soadeke bin H. Lande berstatus peraja.
6. Bahwa antara Pemohon dengan Soadeke bin H. Lande tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
7. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Soadeke bin H. Lande tidak pernah bercerai.
8. Bahwa dari pernikahan nya Pemohon dengan Soadeke bin H. Lande dikaruniai 3 orang anak yaitu Bhaksus, Maryam S.Pd, dan Hakkube.
9. Bahwa para Termohon menerima dan tidak keberatan terhadap permohonan itsbat nikah a quo.
10. Bahwa Pemohon dan Soadeke bin H. Lande tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pada saat keduanya menikah, tidak dilaporkan pada KUA setempat.
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinannya, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi data diri anak2 Pemohon yang masih dibawah umur yang kemudian akan digunakan sebagai syarat jual beli tanah dan rumah.

Hal. 7 dari 12 halaman, Perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama Soadeke bin H. Lande, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

Hal. 8 dari 12 halaman, Perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.



2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Pemohon dan Soadeke bin H. Lande tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinannya dari kantor urusan agama setempat dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran dan administrasi jual beli tanah dan rumah, namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Hal. 9 dari 12 halaman, Perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Soadeke bin H. Lande telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Pemohon dengan Soadeke bin H. Lande hanya dapat dibuktikan dengan kesaksian, hal tersebut bukan karena minimnya pengetahuan Pemohon tentang pencatatan pernikahan, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon dan Soadeke bin H. Lande sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dan Soadeke bin H. Lande

Hal. 10 dari 12 halaman, Perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.



adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Pemohon dengan lelaki yang bernama Soadeke bin H. Lande yang berlangsung pada tanggal 31 Desember 1975 di Dusun Wanio, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Pemohon** dengan **Soadeke bin H. Lande** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1975 di Dusun Wanio, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 halaman, Perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | : Rp 630.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp 40.000,00 |
| 4. | |
| Biaya PNPB | |
| 5. | : Rp 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp750.000,00 |
- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman, Perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)